

URGENSI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BMT

Inne Risnaningsih¹⁾
Nurjamil²⁾
Dadi Nurpadi³⁾
Siti Nurhayati⁴⁾
Dewi Mulyani⁵⁾

¹Institut Manajemen Koperasi Indonesia, inne_risnaningsih@yahoo.com

²Institut Manajemen Koperasi Indonesia, nurjamil@ikopin.ac.id

³Institut Manajemen Koperasi Indonesia, nurpadidady@gmail.com

⁴Institut Manajemen Koperasi Indonesia, sitinurhayati@ikopin.ac.id

⁵Institut Manajemen Koperasi Indonesia, dmulyani599@gmail.com

ABSTRAK

Pada dasarnya pembiayaan *Mudharabah* dirancang sebagai suatu sistem bagi hasil dan prinsip operasional Lembaga Keuangan Syariah, namun pada praktiknya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* masih rendah. Hal ini terjadi pada BMT yang menyalurkan pembiayaan *Mudharabah* hanya 2% sehingga pembiayaan *Mudharabah* menjadi pembiayaan yang paling rendah penyalurannya dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan faktor-faktor rendahnya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* pada BMT. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat dua faktor yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* pada BMT yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari ke dua faktor tersebut peneliti menyimpulkan bahwa satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* ialah faktor internal yaitu karena kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembiayaan *Mudharabah*.

Kata Kunci: Pembiayaan *Mudharabah*, BMT, Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

Mudharabah funding was basically structured as Sharia Financial Organizations' profit-for-profit structure and operating principles, but in practice the distribution of mudharabah funding remains low. This occurred in BMT which only distributes 2% of mudharabah funding, making it the lowest amount of disbursement funding over other financing. This study identified the causes of the low distribution of BMT funding for mudharabah. This research used case study approach with qualitative data analysis where data is gathered through the interviews, observations and library analyses through informants and documents with data collection technics. Two factors influenced the low distribution of BMT mudharabah finance, namely, internal and external factors, were found in the results of this analysis. From these two factors, investigators concluded that the internal factor, in particular due to the quality of human resources as perpetrators of mudharabah financing, is a key factors affecting the low distribution of funding for mudharabah.

Keywords: *Mudharabah Financing, BMT, Human Resources.*

1. Pendahuluan

Dalam Islam perekonomian merupakan aktifitas bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mengelola sumber daya agar memperoleh

kesejahteraan dunia dan akhirat. Oleh karena itu Agama dan ekonomi keduanya saling berhubungan untuk keberlangsungan hidup. Syafi'i Antonio (2007:27) mengatakan "...Agama tanpa didukung perekonomian yang cukup dapat menyebabkan

keterbelakangan pelakunya di berbagai bidang karena hampir semua kegiatan hidup membutuhkan dukungan ekonomi (uang)...”

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut manusia berusaha dengan bekerja agar mendapat keuntungan dan mulai mencari penghasilan melalui kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini tentunya membutuhkan modal, sehingga masyarakat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan dalam hal ini lembaga keuangan menjalankan salah satu fungsinya sebagai penyaluran dana dengan menyediakan modal dalam bentuk kredit untuk pengembangan usaha masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 tentang Perbankan: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Pada praktiknya kredit tersebut sebagai bentuk pinjaman yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman tersebut dengan pemberian bunga kepada bank. Padahal praktik bunga menurut MUI sebagai lembaga Islam di Indonesia yang bertugas memberikan fatwa terhadap hukum sesuatu yang belum jelas, mengeluarkan sebuah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) bahwa praktik pembungaan hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Agar praktik kredit tidak bertentangan dengan syariat Islam maka muncul produk kredit dalam lembaga keuangan yang berbasis syari'ah dengan istilah pembiayaan. Yang dimaksud dengan

pembiayaan berdasarkan Pasal 1 ayat 12, Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Lembaga keuangan syari'ah yang mengeluarkan produk pembiayaan salah satunya yaitu *Bait Al-Maal wa Al-Tamwil* atau yang dikenal masyarakat sebagai BMT. Kehadiran BMT di kalangan masyarakat sebagai salah satu lembaga keuangan yang dapat menjadi solusi dari permasalahan keuangan ekonomi rakyat sehingga upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui BMT terus dikembangkan dalam upaya membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya golongan fakir miskin dan golongan ekonomi lemah lainnya.

Menurut Nur S Bukhari dalam Elva Murdiana (2016:274) BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, kedudukannya sejajar dengan koperasi, maka BMT berbadan hukum koperasi yang sama-sama berdiri di bawah naungan Dinas Koperasi. BMT secara operasional dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah sehingga BMT disebut sebagai koperasi syari'ah. BMT merupakan lembaga keuangan yang dioperasionalkan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang bertujuan membantu pengusaha kecil dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan bisnisnya. (Imaniyati, 2011)

Pembiayaan yang di kelola oleh BMT bermacam-macam tergantung pada akad yang diterapkannya. Salah satu produk pembiayaan pada BMT adalah pembiayaan *Mudharabah*. Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah Oleh Koperasi: "Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama di mana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang tidak ada kelalaian dari *mudharib*."

Nurhasanah (2015) mengatakan akad *Mudharabah* bertumpu pada sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga dengan akad *Mudharabah* tercermin adanya perguliran harta sehingga tidak berputar di kalangan orang kaya saja. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman dalam potongan Q.S Al-Hasyr ayat 7:

وَلَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ۷

Artinya: ... agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu...

Konsep pembiayaan *Mudharabah* ini menggambarkan pihak yang memiliki kelebihan harta sebagai *shahibul maal* dengan pihak yang memiliki kemampuan usaha, tetapi tidak mempunyai modal (*Mudharib*).

Sejauh ini mayoritas penyaluran pembiayaan *Mudharabah* baik di bank syari'ah maupun di lembaga keuangan syari'ah nonbank seperti BMT menjadi pembiayaan yang paling sedikit penyalurannya jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Salah satunya pada BMT Dana Ukhuwah Bandung khususnya terkait dengan komposisi pembiayaan, tampak bahwa komposisi pembiayaan di BMT pada akhir tahun 2019 terdiri dari pembiayaan *musyarakah* sebesar 25,60%,

pembiayaan *Mudharabah* sebesar 1,92%, pembiayaan *murabahah* sebesar 29,50%, pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* sebesar 39,80%, dan pembiayaan *al-Qardh* 3,18% (BMT Dana Ukhuwah:2019). Komposisi ini menunjukkan bahwa dominasi pembiayaan non bagi hasil terutama *murabahah* dan *ba'i bitsaman ajil* lebih besar dari pada pembiayaan *Mudharabah* yang hanya sebesar 1,92%.

Bank Indonesia selaku regulator menganjurkan supaya perbankan syari'ah maupun lembaga keuangan syari'ah meminimalisir pembiayaan yang memakai skema jual beli (*murabahah*) serta memaksimalkan pembiayaan yang memakai prinsip bagi hasil (*Mudharabah*). Perihal ini untuk mengembalikan ciri utama lembaga keuangan syari'ah yang berprinsip bagi hasil (Karim, 2011). Mengelaborasi faktor-faktor rendahnya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* pada BMT menjadi satu hal yang sangat penting untuk dilakukan.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) dengan analisis data secara deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui informan dan dokumen dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi pustaka. Menurut Ami, Rusidi (2016:27) metode *case study* merupakan salah satu metode penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena khusus, konkrit dan lokus bertujuan untuk memperoleh deskripsi fenomena khusus, konkrit dan lokus. Peneliti memilih metode ini karena hasil penelitian ini dapat mendeskripsikan observasi, wawancara maupun studi pustaka yang dilakukan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor rendahnya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* pada BMT.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadirnya BMT yang merupakan lembaga keuangan dengan konsep bagi hasil (*Mudharabah*) diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk sektor riil dimana setiap pemberian pembiayaan oleh BMT membantu para pengusaha untuk menjalankan usahanya serta dalam penyalurannya diperlukan kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan aspek utama dalam pembiayaan dapat terwujud mengenai sasarannya agar terjamin kembalinya modal yang disalurkan BMT tepat waktu sesuai akad perjanjian sehingga tidak terjadi pembiayaan bermasalah

Terjadinya pembiayaan bermasalah pada anggota merupakan risiko bagi pihak BMT yang harus dihadapi karena suatu kegiatan yang dilaksanakan pasti selalu ada risiko yang tidak dapat dihindari akan tetapi risiko dapat diminimalisir. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan dengan skema bagi hasil yang dianggap paling banyak risikonya membuat pihak BMT lebih berhati-hati dan enggan untuk menyalurkan pembiayaan *Mudharabah* terbukti pada semua pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syari'ah, pembiayaan *Mudharabah* selalu menjadi pembiayaan yang paling sedikit digunakan.

Pada penelitian terdahulu menurut Ascarya (2005) dalam jurnal yang berjudul "Mencari Solusi Rendahnya Penyaluran Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syari'ah Indonesia" menjelaskan masalah utama rendahnya penyaluran pembiayaan bagi hasil di perbankan syari'ah Indonesia disebabkan oleh aspek internal perbankan dan regulasi. Dari aspek internal perbankan, masalah utama yang dianggap paling penting adalah bank syari'ah yang masih bersikap *averse to risk* dan kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Insani (SDI), sedangkan dari aspek regulasi yaitu karena kurangnya kebijakan pendukung.

Abdurrahman (2011) dalam penelitiannya memaparkan rendahnya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* pada BMT UMJ adalah karena faktor risikonya yang tinggi dan alasan kehati-hatian, selain itu pemasaran (Marketing) pada BMT UMJ untuk pembiayaan *Mudharabah* selama ini dilakukan antara mitra yang satu kepada mitra yang lainnya. Dan yang terakhir karena masih kurang mempunyai pengusaha-pengusaha disekitar BMT UMJ untuk mengelola keuangannya dengan baik.

Dalam penelitian yang telah dilakukan Heru Prasetyo (2020) pada tiga Bank Umum Syari'ah di Kota Surakarta, menemukan sebelas faktor yang menyebabkan rendahnya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* di Bank Umum Syari'ah Kota Surakarta. Hal itu ialah risiko atas kelangsungan usaha nasabah, tuntutan bisnis dan keuntungan, standar moral nasabah, SDM bank syari'ah, kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme bank syari'ah, tingginya potensi pesaing, NPF yang tinggi, keterbatasan pembiayaan skema bagi hasil, kemudahan pembiayaan di lembaga keuangan nonbank lainnya, nasabah sudah memiliki pinjaman di bank lain, serta kondisi ekonomi yang tidak menentu dan kebijakan pemerintah.

Rendahnya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* ternyata merupakan fenomena global yang terjadi tidak hanya di perbankan syari'ah di Indonesia, melainkan juga terjadi di perbankan syari'ah di seluruh dunia. Secara umum perbankan syari'ah dimanapun memiliki masalah rendahnya penyaluran pembiayaan bagi hasil, baik yang menerapkan *fully Islamic financial system* atau yang menerapkan *dual banking system*. Dari sekian banyak negara yang memiliki bank syari'ah, hanya Sudan saja yang mempunyai *success story* dalam meningkatkan pembiayaan bagi hasil di perbankan syari'ahnya (Ascarya & Yumanita, 2005)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menguraikan beberapa hal terkait factor yang mempengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* yang terjadi pada BMT Dana Ukhuwah Bandung sebagai berikut:

a) Risk Aversion (tidak menyukai risiko).

Risiko yang tinggi ini disebabkan karena apabila kerjasama akad *Mudharabah* ini mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak BMT sepenuhnya dan modal tidak kembali kecuali kerugian tersebut karena kelalaian *mudharib*. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa karakter BMT Dana Ukhuwah dalam sudut ekonomi termasuk perilaku yang *risk aversion* (tidak menyukai risiko) sehingga menyebabkan pihak BMT terus menghindari dan mempertimbangkan peyaluran pembiayaan *Mudharabah* dengan sangat hati-hati.

b) Ketidakjujuran Anggota

BMT sulit percaya kepada anggota karena karakter ketidakjujuran anggota pembiayaan saat pelaporan keuangan dengan menyembunyikan keuntungan yang sebenarnya atau menggunakan dana tidak sesuai dengan perjanjian. Ketidakjujuran anggota akan merugikan BMT karena yang menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah* ialah BMT. Ketidakjujuran merupakan masalah *moral hazard* dimana permasalahan timbul ketika *mudharib* tidak jujur dan menggunakan pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan (Tarsidin, 2010).

Faktor ini merupakan risiko karakter buruk *mudharib* yang dihadapi BMT Dana Ukhuwah. Sebagaimana pendapat Karim dalam penelitian Muhammad Akhyar (2013) bahwa ada beberapa risiko yang terkait dalam

pembiayaan *Mudharabah* yang mencakup tiga aspek yaitu *Business risk* (risiko bisnis yang dibiayai), *shrinking risk* (resiko berkurangnya nilai pembiayaan *Mudharabah*), *Character risk* (risiko karakter buruk *mudharib*).

c) Rumit dan Tidak Pastinya Pembagian keuntungan

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad pembiayaan yang dalam proses pembagian keuntungannya dianggap sulit dan rumit oleh pihak BMT Dana Ukhuwah. Faktor ini sesuai dengan pendapat Antonio (2017) yang mengatakan model pembiayaan *Mudharabah* ini dapat menjadi sederhana atau bisa juga menjadi rumit. *Mudharabah* sederhana terjadi jika terdiri atas dua pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu seorang investor dan seorang usahawan atau pekerja. *Mudharabah* rumit terjadi apabila investornya bisa sebuah kemitraan dan pekerjanya juga bisa sebuah kemitraan.

d) Kurangnya Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan.

Yang menjadi faktor keempat yaitu kebanyakan pengusaha kecil sekitar BMT yang mengajukan pembiayaan *Mudharabah* belum bisa membuat laporan keuangan dengan benar sehingga BMT sulit menentukan bagi hasil setiap bulannya karena tingkat pengembalian atau pendapatan yang akan diterima antara BMT dan *mudharib* tidak pasti atau fluktuatif dihitung berdasarkan keuntungan yang didapatkan *mudharib* yang membutuhkan laporan keuangan yang jelas.

e) Kurangnya Pemasaran

Kurangnya pemasaran tentang produk pembiayaan *Mudharabah* kepada masyarakat sekitar BMT menjadi salah satu faktor rendahnya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* di BMT Dana Ukhuwah karena selama ini pihak BMT selalu mengarahkan anggota (calon anggota pembiayaan) untuk memilih pembiayaan *murabahah* yang dianggap

lebih mudah dan tidak terlalu berisiko tinggi.

f) Belum Memadainya Sumber Daya Manusia (SDM) BMT

Minimnya SDM BMT yang dimaksud adalah pegawai BMT Dana Ukhuwah yang terbatas dan kurang memahami pembiayaan *Mudharabah* membuat BMT kesulitan untuk mengontrol dan mengawas anggota pembiayaan *Mudharabah*. Ini artinya SDM BMT Dana Ukhuwah belum dapat menangani proses atau pola pembiayaan *Mudharabah*. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Ascarya (2007) bahwa rendahnya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* yaitu sumber daya insani yang belum memadai untuk menangani, memproses, memonitor, dan mengaudit berbagai proyek bagi hasil.

g) Minimnya Regulasi

Kurangnya dukungan dari regulator, karena tidak adanya kebijakan-kebijakan pendukung dalam pembiayaan bagi hasil atau melakukan inisiatif-inisiatif untuk mengadakan perubahan-perubahan peraturan dan institusional yang lebih mudah yang diperlukan untuk mendukung bekerjanya sistem lembaga keuangan syari'ah dengan baik.

4. Simpulan

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa yang mengakibatkan rendahnya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* pada BMT dalam hal ini adalah BMT Dana Ukhuwah sama halnya dengan lembaga keuangan lainnya adalah beberapa factor berikut: Faktor internal diakibatkan oleh pihak BMT Dana Ukhuwah serta faktor eksternal diakibatkan oleh pihak anggota pembiayaan *Mudharabah* dan kebijakan regulator.

Faktor internal yang menimbulkan rendahnya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* pada BMT ialah: *Pertama*, Adanya anggapan dari pihak BMT Dana

Ukhuwah mengenai sulitnya proses pembagian keuntungan pembiayaan *Mudharabah*. *Kedua*, kurangnya pemasaran produk pembiayaan *Mudharabah* kepada anggota. *Ketiga*, minimnya pengetahuan SDM BMT Dana Ukhuwah dalam pengawasan pembiayaan *Mudharabah*. Faktor eksternal yang mengakibatkan rendahnya pembiayaan penyaluran *Mudharabah* pada BMT lebih banyak disebabkan oleh beberapa hal berikut: *Pertama*, risiko pembiayaan *Mudharabah* yang tinggi. *Kedua*, ketidakjujuran karakter anggota pembiayaan saat pelaporan keuangan. *Ketiga*, Anggapan mengenai ketidak pastian bagi hasil yang diakibatkan oleh rendahnya literasi anggota dalam memahami pembiayaan *Mudharabah*. *Keempat*, kurangnya dukungan regulator.

5. Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (2011). "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Rendahnya Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT-UMJ". Skripsi. Syari'ah dan hukum, perbankan syari'ah, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Antonio, S. (2007). *Muhammad The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Tazkia Publishing & ProLM Centre.
- _____. (2017). *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Adnan, M. akhyar. (2013). "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Rendahnya Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Perspektif Manajemen Bank Syari'ah Dengan Pendekatan Kritis". *Jurnal Akuntansi & Investasi Vol.14 No.1*, 14-31.
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2007). "Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syari'ah Indonesia". *Jurnal Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan Vol 8 No 1*, 7-43.

- _____. (2005). "Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia". *Jurnal Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*. 8-50
- Imaniyati, N. S. (2011). "Aspek-Aspek Hukum *Baitul Maal* Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi". *Journal Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora Vol 2 No 1*,129-138
- Karim, A. (2011). *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Murdiana, E. (2016). "Menggagas Payung Hukum *Baitul maal* wat tamwil (BMT) Sebagai Koperasi Syariah Dalam Bingkai Ius Constituendum". *Jurnal Penelitian, Vol.10* No.2, 279–280.
- Nurhasanah, N. (2015). *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Prasetyo, H. (2020). "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Rendahnya Pembiayaan Skema Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Kota Surakarta Tahun 2018". Skripsi. Ekonomi dan Bisnis Islam, Perbankan Syariah, IAIN Surakarta
- Rusidi, & Purnamawati, A. (2016). *Metodologi Penelitian, Sistematika Usulan Penelitian Dan Skripsi*. Sumedang: Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Tarsidin. (2010). *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.